

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
2. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
3. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
4. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
5. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
7. Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, DPMPTSP mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana umum penanaman modal Provinsi;
2. Merumuskan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
3. Mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
4. Mengoordinasikan kegiatan promosi penanaman modal Provinsi;
5. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di bidang penanaman modal dan sektoral yang menjadi kewenangan daerah;
6. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal di daerah; dan
7. Mengelola sistem informasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan.